



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N
Nomor : 32- K / PM I-03 / AD / III / 2019

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa tela menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Maju Parsaulian Marbun
Pangkat / NRP : Serda / 31940744431174
Jabatan : Babinsa Ramil 16/Tapung
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar
Tempat, tanggal lahir: Desa Kota Kerangan (Aceh), 9 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Lindain Desa Kasikan RT.02 RW.05 Kec. Tapung
Hulu Kab. Kampar-Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0313/Kampar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tangg 26Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 berdasarkan Su Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/X/2018 tanggal 26 Oktob 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selam 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2018 sampai dengat tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/48/XI/2018 tanggal 14 November 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selam 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2018 sampai dengat tanggal 13 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/57/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selam 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019 sampai der tanggal 12 Februari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/07/I/2019 tanggal 22 Januari 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selam 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/13/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sej tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/32-K/PM.I-03/AD/III/2019 tanggal 14 Mare 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/32-K/PM.I-03/AD/III/2019, tanggal 11 April 2019.



Pengadilan Militer I - 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-26/A-26/XI/2018 tanggal 26 November 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/14/II/2019 tanggal 21 Februari 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/I-03/III/2019 tanggal 11 Maret 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/32-K/PM I-03/AD/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Penetapan Hakim.

4. Penunjukan Panitia Pengganti Nomor : JUKTERA/32-K/PM I-03/AD/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitia Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/32-K/PM I-03/AD/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/AD/I-03/III/2019 tanggal 11 Maret 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas bulan).

Potong tahanan selama penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) Surat Kepala BNNP Riau Nomor R/689/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 26 Oktober 2018 tentang pengantar hasil pemeriksaan



urine a.n. Terdakwa Serda Maju Parsaulian Marbun NRP 31940744431174 Babinsa Ramil 16/Tapung Kodim 0313/Kampar yang ditandatangani dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau, Kabid Rehabilitasi dr. Riana Octaviyanti M.Kes.

2) Surat Kepala BNNP Riau Nomor S.Ket/728/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNP tanggal 25 Oktober 2018 tentang keterangan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serda Maju Parsaulian Marbun NRP 31940744431174 Babinsa Ramil 16/Tapung Kodim 0313/Kampar yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Dokter Pemeriksa dan mengetahui a.n. Kepala BNNP Riau, Kasi PLR Sdri. Betty Oktaviani, S.Farm, Apt.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada intinya sebagai berikut :

1. KEBERATAN TERHADAP KETERANGAN PARA SAKSI.

Bahwa dari hasil pemeriksaan Para Saksi diatas ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ada satu orangpun dari saksi yang melihat langsung Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga hal tersebut sangatlah tabu apabila para saksi mengatakan bahwa Terdakwa dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika, karena apabila kita perhatikan dan cermati keterangan para saksi yang terungkap di persidangan bahwa para saksi hanya berdasarkan pendapat atau "rekaan" nya semata saja yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, dan hal tersebut bukanlah merupakan keterangan saksi. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, dan berdasarkan pada Pasal 185 ayat (1) KUHP dapat diambil kesimpulan bahwa "setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian". Hanya saja dengan kejujuran dan



keikhlasan yang dimiliki oleh Terdakwa mau mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

2. KEBERATAN TERHADAP MENGENAI PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN.

Bahwa kami Penasehat hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer bahwa Terdakwa harus dipecat dari dinas militer TNI AD.

Ada beberapa alasan yang perlu kami kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari dinas Militer TNI AD, yaitu :

- 1). Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di kesatuan;
- 2). Bahwa selama berdinas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun dipidana karena kesalahannya dan Terdakwa masih melaksanakan tugas dengan baik; dan
- 3) Bahwa Terdakwa selama dinas di satuansering kali memenangkan kejuaraan dan mengharumkan nama TNI-AD khususnya disatuan tugasnya di bidang olahraga Karateka antara lain sebagai berikut:
 - Tahun 1999 mendapatkan "Perunggu" Kejuaraan Karate Piala Kasad VI.
 - Tahun 2012 mendapatkan "Perunggu" Kejuaraan Karate Piala Panglima TNI.
 - Tahun 2002 mendapatkan "Perak" Kejuaraan Forki Riau.
 - Tahun 2004 mendapatkan "Perak" Kejuaraan Forki Riau.
 - Tahun 2005 mendapatkan "Perunggu" Kejuaraan Forki Riau.Sampai saat sekarang ini Terdakwa dipercayakan oleh Ketua KONI Riau untuk melatih anak-anak bangsa khususnya di wilayah Riau agar bisa mengharumkan nama Riau dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dijenjang Internasional karena Terdakwa memenuhi syarat sebagai pelatih (terlampir) dan sudah terbukti anak didik Terdakwa banyak yang berhasil mendapatkan piala.
- 4) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri dalam tugas khusus yaitu tugas operasi militer antara lain :
 - Tahun 1995-1996 melaksanakan Jaring Merah V Aceh.
 - Tahun 1999-2000 melaksanakan Operasi Sadar Rencong Aceh
 - Tahun 2001 melaksanakan Operasi PPRM Aceh Utara.
 - Tahun 2002-2003 melaksanakan Operasi Pamtas RI-PNG
 - Tahun 2005 melaksanakan Operasi Pemulihan Keamanan Aceh.
- 5) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih perlu perhatian orang tua.



Bahwa terhadap hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD telah menempatkan Terdakwa sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para Komandan di lingkungan TNI-AD. Sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo mempertimbangkan bahwa orang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin diubah oleh siapapun.

Bahwa Terdakwa merupakan pusat perhatian bagi anak didiknya apabila Terdakwa di pecat dari dinas militer. Sehingga dapat melemahkan sifat juang anak didiknya bila Terdakwa di pecat dari dinas militer.

Sebelum mengakhiri Nota Pembelaan ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 tentang buku jukmin pengakhirandinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kesatuan (khususnya Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, karena terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum melalui pledoi kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena seorang Hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Pada akhirnya sampailah kami untuk menyampaikan, bahwa kehadiran kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena kami tidak akan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa kalau kami yakin Terdakwa bersalah. Namun, karena kami yakin bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan tuntutan oleh Oditur Militer, maka kami beran memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagian maupun seluruhnya;



2. Memberikan hukuman yang ringan ringannya terhadap Terdakwa.
3. Tidak memberikan pidana tambahan terhadap Terdakwa yaitu Dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AD
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya; dan
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

3. Atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) nya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Tanggapan (Duplik) nya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan (Pledoi) nya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktudan ditempat-tempat sebagaimanatersebutdibawah ini yaitu pada tanggal duapuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat Gubuk kelapa sawit Desa Gunung Raya Simpang Libo Kandis Provinsi Riau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serda Maju Parsaulian Marbun) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1994 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1994 dan setelah selesai tahun 1994 berdinis di Yonif 132/BS, pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Brigif 7 Rimba Raya dan pada tahun 2013 pindah tugas ke Kodim 0313/Kampar hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Serda.

b. BahwaTerdakwa kenal dengan Sdr. Tomi sejak tahun 2006 saat melakukan pemantauan di areal kebun sawit milik PT. Ipomas Tunggal yang berada di Bagan Batu Riau yang saat itu mempunyai usaha Peron (penampung buah kelapa sawit) di daerah bagan Batu, namun saat bertemu dengan Sdr. Tomi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Tomi bercerita usaha peron miliknya sudah bangkrut dan sekarang tinggal didaerah Duri-Riau namun tidak memberitahukan alamat jelasnya.

c. Bahw Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan saudara Tomi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama tahun 2006 di Peron milik Sdr. Tomi di daerah Bagan Batu yang kedua pada tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 Wib di salah satu gu



kelapa sawit desa Gunung Raya SimpangLibo Kandis-Riau.

d. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 Wib di salah satu gubuk kelapa sawit deswa Gunung Raya Simpang Libo Kandis-Riau bersama dengan teman bernama Sdr. Tomi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan.

e. Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Tomi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil diujungnya disambung dengan kaca pirek, kemudian menghisapnya dengan cara alat hisap (bong) dipegang oleh Sdr. Tomi dan kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis (disambung dengan kertas kuning kotak rokok) yang juga dibakarkan oleh Sdr. Tomi, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap (bong) tersebut dan mengeluarkan lagi melalui mulut seperti ora merokok sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan kemudian sabu tersebut dihabiskan Sdr. Tomi.

f. Bahwa Tetrdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Tomi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan jantung berdebar-debar, kepala terasa ringan, badan berkeringat, selalu ingin beraktifitas dan haus /ingin minum, keinginan merokok semakin kuat, makan tidak selera dan tidak bisa tidur selama 2 (dua) hari.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Tim Spamad Mabesad yang berjumlah 5 (lima) orang datang ke Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Tim melakukan Sosialisasi dan ujim petik P\$GN di Aula Kodim 0313/Kampar, selanjutnya Tim Spamad Mabesad melakukan pemeriksaan urine terhadap 110 (seratus sepuluh) anggota kodim 0313/Kampar termasuk Terdakwa secara berurutan mengisi daftar nama dan mengambil 1 (satu) cup penampungan Urine yang sudah disiapkan di atas meja, kemudian diperintahkan untuk menampung urine masing-masing di dalam kamar mandi yang berada didalam Aula dengan disaksikan 1 (satu) orang anggota Tim Spamad Mabesad dan 1 (satu) orang anggota Polisi Militer.

h. Bahwa setelah anggota Kodim 0313/Kampamenampung urine masing-masing selanjutnya cup yang berisi urine tersebut diletakan di atas meja yang disediakan oleh Tim Spamad Mabesad sesuai dengan nama dan daftar nomor urut absensi selanjutnya salah seorang Tim Spamad Mabesad bersama dengan Sertu Taufik Budi Santoso (Saksi-2) memasukan alat test urine yang terdapat 5 (lima) papan indikator ke dalam urine milik Terdakwa dan anggota Kodim 0313/Kampar lainnya, setelah itu Terdakwa dan anggota Kodim 0313/Kampar lainnya kembali duduk di dalam Aula Kodim 0313/Kampar dan menunggu hasil test urine yang dilakukan Tim Spamad Mabesad.

i. Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0313/Kampar (Kapten Arh Aswin Sembiring) untuk menghadap dan Pasi Intel Kodim 0313/Kampar memberitahukan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang terdapat dalam Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Spamad



Mabesad, petugas Polisi Militer dan Pasi Intel Kodim 0313/Kampa ke BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dan setelah dilakukan pemeriksaan urine di BNNP Riau diketahui Terdakwa hasilnya juga Positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

j. Bahwa alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine adalah Test Kit Narkobamerk Monotes dan Tes Kit tersebut berbentuk persegi panjang, pada sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom parameter, di atas kolom parameter tertulis sebagai berikut (dari kiri ke Kanan) di atas kolom paling kiri tertulis MET, COC, MOP, AMP, BZO dan PHC yang cara kerjanya apabila bagian ujung alat test Kit dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 6 (enam) kolom parameter tersebut akan menampilkan garis merah tebal apabila pada kolom parameter menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom parameter adalah Negatif (-), namun apabila dalam kolom menampilkan 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung sesuai yang tertera di kolom parameter dan jika menampilkan 1 (satu) garis merah Tebal dan 1 (satu) garis samar-samar berarti juga urine tersebut Negatif (-).

k. Bahwa pada saat Tes Kit Narkoba dicelupkan dalam urine milik Terdakwa selanjutnya diangkat lagi dan dibiarkan beberapa saat dan tidak lama kemudian sudah dapat dilihat hasilnya yaitu kolom parameter AMP muncul garis Merah tebal sebanyak 1 (satu) garis dan juga pada kolom parameter MET yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

l. Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.Ket/728/X/Kb.Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi-3 (dr. Esprida Hotma Dame) sebagai dokter pemeriksa dan diketahui oleh a.n. kepala BNNP Riau Kasi PLR Sdri. Betty Oktaviani, S.Farm, Apt serta Surat Pengantar Nomor R/689/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau Kabid Rehabilitasi dr. Riana Octaviyanti M.Kes.

m. Bahwa zat Metamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian zat Ampethamine (AMP) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 53 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum yaitu Zulfadli, S.H Mayor Chk NRP 573206 dan John Mei Pakpahan Amd., Kep., S.H Lettu Chk NRP 21070582040785 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wira Bima Nomor : Sprin/76/I/2019, tanggal



28 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 4 Maret 2019.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan ada keterangannya.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangannya yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.
- Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Sodikin
Pangkat / NRP : Koptu / 31010035500781
Jabatan : Ta Yanrad Ramil 04/Rengat
Kesatuan : Kodim 0313/Kampar
Tempat, tanggal lahir: Bangun Rejo, 18 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin, S.H Desa Salo Timur Kec. Salo Kab. Kampar-Riau.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Maju Parsaulian Marbun) sekira bulan Februari 2016 saat Saksi pindah ke Kodim 0313/Kampar, hanya sebatas hubungan kedinasan saja antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib Tim Spamad yang berjumlah 5 (lima) orang datang ke Kodim 0313/Kampar untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah melakukan pengarahan melakukan tes Urin terhadap 110 (seratus sepuluh) anggota Kodim Kampar di Aula Kodim 0313/Kampar, selanjutnya setelah dilakukan cek urine terhadap 110 (seratus sepuluh) anggota Kodim 0313/Kampar didapatkan hasil yaitu ada 1 (satu) orang anggota Kodim 0313/Kampar. nSerda Maju Parsaulian Marbun (Terdakwa) yang



terindikasi urinya Positif (+) mengandung Ampethamine dan Methamphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dibawa oleh Tim Spamad yang dipimpin oleh Letkol Inf Erfan dan beberapa anggota Kodim 0313/Kpr ke BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang oleh BNNP Riau.

4. Bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 di BNNP Riau atas dasar Surat Dandim 0313/Kpr a.n. Letkol Inf Aidil Amin S.I.P. dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala BNNP Riau.

5. Bahwa setelah dilakukan test urine kembali terhadap Terdakwa oleh petugas BNNP Riau diketahui bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung amphetamine dan methamphetamine. Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

6. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Pasi Intel Kodim 0313/Kpr pada saat dikantor BNNP Riau setelah dilakukan test urine bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 20 Oktober 2018 di Kandis (Riau) bersama dengan teman Terdakwa, namun tidak menyebutkan siapa nama temannya.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, saat Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk menjalani proses hukum sempat mengaku kepada Saksi bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan temannya di daerah Kandis dan Terdakwa juga tidak menyebutkannama temannya tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2:

Nama lengkap : Taufik Budi Santoso
Pangkat / NRP : Sertu/ 21100010190391
Jabatan : Kaposkes Kodim 0313/Kampar
Kesatuan : Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru
Tempat tanggal lahir: Bagan Batu, 12 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Tuanku Tambusai Rt/Rw 001.001 Desa
Ridan Permai Kec. Bangkinang, Kab. Kampar-
Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serda Maju Parsaulian Marbun) sekira bulan Desember tahun 2016 saat Saksi pindah ke Denkesyah 01.04.03 Pekanbaru dan ditempatkan di Poskes Kodim 0313/Kpr, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 Wib, Tim Spamad yang berjumlah 5 (lima) orang datang ke Kodim 0313/Kpr untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba, kemudian sekira pukul 10.00 Wib setelah melakukan pengarahanmelakukantes urine terhadap 110 (seratus sepuluh)



anggota Kodim 0313/Kpr di Aula Kodim 0313/Kpr, selanjutnya setelah dilakukan cek urine terhadap 110 (seratus sepuluh) anggota Kodim 0313/Kpr didapatkan hasil yaitu ada 1 (satu) orang anggota Kodim 0313/Kpr a.n. Serda Maju Parsaulian Marbun (Terdakwa) yang terindikasi urinenya positif (+) mengandung amphetamine dan methamphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, Terdakwa dibawa oleh Tim Spamad yang dipimpin oleh Letkol Inf Erfan dan beberapa anggota Kodim 0313/Kpr ke BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang oleh BNNP Riau, setelah dilakukan test urine kembali terhadap Terdakwa oleh petugas BNNP Riau diketahui bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung amphetamine dan methamphetamine.

4. Bahwa yang ikut mengantar Terdakwa saat dilakukan test urine di BNNP Riau adalah Tim Spamad sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin Letkol Inf Erfan, Pasi Intel Kodim 0313/Kpr (Kapten Arh Aswin Sembiring), Danramil 16/Tapung (Kapten Inf Taufik Sihombing) dan Provost Kodim 0313/Kpr (Koptu Sodikin), namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menyaksikan dan petugas yang melakukan pemeriksaan test urine terhadap Terdakwa di BNNP Riau.

5. Bahwa pemeriksaan urine terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 di BNNP Riau atas dasar Surat Dandim 0313/Kpr a.n. Letkol Inf Aidil Amin S.I.P. dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala BNNP Riau.

6. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 Pekanbaru untuk menjalani proses hukum.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: dr. Esprida Hotma Dame
Pangkat / NRP	: Pegawai Negeri Sipil
Jabatan	: Konselor Bidang Rehabilitasi BNNP Riau
Tempat, tanggal lahir	: Sidikalang, 21 September 1987.
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: BNNP Riau Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru-Riau.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serda Maju Parsaulian Marbun), Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat dilakukan test urine tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 14.20 Wib di kantor BNNP Riau, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 04.20 Wib di kantor BNNP Riau Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa atas dasar Surat Dandim 0313/Kpr Nomor B/677/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Permohonan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang ditujukan kepada Kepala BNNP Riau.



3. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dilakukan pengambilan urine di kamar mandi kanto BNNP Riau dengan alat tampung urine berupa Cup Plastik Khusus, petugas BNNP Riau yang mengambil urine adalah Fahru Riza S.E. dan Wulanda Syasra, S.Psi serta disaksikan oleh petugas dari Kodim 0313/Kpr yang mengawal.

4. Bahwa alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine adalah Test Kit Narkoba merk MONOTES dan test kit tersebut berbentuk persegi panjang, pada sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom parameter, diatas kolom parameter tertulis sebagai berikut (dari kiri ke kanan) di atas kolom paling kiri tertulis MET, COC, MOP, AMP, BZO dan PHC yang cara kerjanya apabila bagian ujung alat test kit dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 6 (enam) kolom parameter tersebut akan menampilkan garis merah tebal apabila pada kolom parameter menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom parameter adalah Negatif (-), namun apabila dalam kolom menampilkan 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat sesuai yang tertera di kolom parameter dan jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar berarti juga urine tersebut Negatif (-).

5. Bahwa pada saat test urine Terdakwa didapatkan hasil Positif (+) mengandung amphetamine dan methamphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

6. Bahwa pada saat Test Kit Narkoba dicelupkan dalam urine milik Terdakwa, selanjutnya diangkat lagi dan dibiarkan beberapa saat dan tidak lama kemudian sudah dapat dilihat hasilnya yaitu kolom parameter AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis dan juga pada kolom parameter MET yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine, selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.Ket/728/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau Kasi PLR Sdri. Betty Oktaviani, S.Farm, Apt serta Surat Pengantar Nomor R/689/X/ Kb/Rh.00.001/ 2018/BNNPR tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau Kabid Rehabilitasi dr. Riana Octaviyanti M.Kes.

7. Bahwa selama proses pemeriksaan urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 14.20 Wib di kantor BNNP Riau dilakukan dihadapan Terdakwa dengan disaksikan oleh petugas dari Kodim 0313/Kpr.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1994 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1994 dan setelah selesai tahun 1994 berdinasi di Yonif 132/BS, pada tahun 2007



dipindahtugaskan ke Brigif 7 Rimba Raya dan pada tahun 2013 pindah tugas ke Kodim 0313/Kpr hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tomi sejak tahun 2006 saat Terdakwa melakukan pemantauan di areal kebun sawit milik PT. Ipomas Tunggal yang berada di Bagan Batu-Riau yang saat itu mempunyai usaha Peron (penampung buah kelapa sawit) di daerah Bagan Batu.

3. Bahwa pada saat bertemu dengan Sdr. Tomi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Tomi bercerai usaha Peron miliknya sudah bangkrut dan sekarang tinggal di daerah Duri-Riau dan mengajak Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 Wib di satu gubuk kebun kelapa sawit desa Gunung Raya Simpang Libo Kandis-Riau bersama dengan Sdr. Tomi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan.

4. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Tomi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira tahun 2006 di Peron milik Sdr. Tomi di daerah Bagan Batu dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 Wib salah satu gubuk kebun kelapa sawit desa Gunung Raya Simpang Libo Kandis-Riau.

5. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang diujungnya disambung dengan kaca pirex, kemudian menghisapnya dengan cara alat hisap (bong) dipegang oleh Sdr. Tomi dan kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis (disambung kertas kuning kotak rokok) yang juga dibakarkan oleh Sdr. Tomi, lalu Terdakwa menghisapasap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap (bong) tersebut dan mengeluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan kemudian sabu tersebut dihabiskan oleh Sdr. Tomi.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Tomi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut.

7. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasakan jantung berdebar-debar, kepala terasa ringan, badan berkeringat, selalu ingin beraktifitas, selalu haus/ingin minum, keinginan merokok semakin kuat, makan tidak selera dan tidak bisa tidur selama 2 (dua) hari.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Tim Spamad Mabesad yang berjumlah 5 (lima) orang datang ke Kodim 0313/Kpr untuk melakukan sosialisasi dan uji peti P4GN di Aula Kodim 0313/Kpr.

9. Bahwa selanjutnya Tim Spamad Mabesad melakukan pemeriksaan urine terhadap 110 (seratus sepuluh) anggota Kodim 0313/Kpr termasuk Terdakwa secara berurutan mengisi daftar nama dan mengambil 1 (satu) cup penampungan urine yang sudah disiapkan di atas meja.



10. Bahwa 110 (seratus sepuluh) anggota Kodim 0313/Kpr diperintahkan untuk menampung urine masing-masing di dalam kamar mandi yang berada di dalam Aula dengan disaksikan 1 (satu) orar anggota Tim Spamad Mabesad dan 1 (satu) orang anggota Polisi Militer.

11. Bahwa setelah menampung urine selanjutnya cup yang berisi urine diletakkan di atas meja yang disediakan oleh Tim Spamad Mabesad sesuai dengan nama dan daftar nomor urut absensi selanjutnya salah seorang tim Spamad Mabesad bersama dengan Sertu Taufik Budi Santoso memasukkan alat Test Urine yang terdapat 5 (lima) papan indikator ke dalam urine milik Terdakwa dan anggota Kodim 0313/Kpr lainnya, setelah itu Terdakwa dan anggota Kodim 0313/Kpr lainnya kembali duduk di dalam Aula Kodim 0313/Kpr dan menunggu hasil test urine yang dilakukan Tim Spamad Mabesad.

12. Bahwa sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0313/Kpr (Kapten Arh Aswin Sembiring) untuk menghadap, selanjutnya Pasi Intel Kodim 0313/Kpr memberitahukan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang terdapat dalam Narkotika.

13. Bahwa setelah urine positif Terdakwa dibawa oleh Tim Spamad Mabesad, Petugas Polisi Militer dan Pasi Intel Kodim 0313/Kpr ke BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang.

14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine di BNNP Riau diketahui urine Terdakwa hasilnya juga Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

15. Bahwa proses pemeriksaan urine Terdakwa di BNNP Riau, Terdakwa diberikan cup plastik khusus untuk menampung urine didalam kamar mandi disaksikan oleh salah seorang anggota Tim Spamad dan Petugas BNNP Riau.

16. Bahwa setelah urine Terdakwa tertampung di dalam cup kemudian diletakkan di atas meja depan kamar mandi lalu Terdakwa duduk di kursi meja tersebut, selanjutnya seorang Petugas BNNP Riau memindahkan cup urine ke meja Dokter Petugas BNNP Riau yang masih di depan Terdakwa dan Dokter tersebut melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan cara memasukkan alat test urine ke dalam cup urine Terdakwa yang disaksikan oleh Tim Spamad, Pasi Intel Kodim 0313/Kpr dan Danramil 16/Tapung (Kapten Inf Taufik Sihombing).

17. Bahwa Terdakwa dan bersama petugas yang lain melihat secara langsung hasil pemeriksaan urine tersebut dengan hasil urine milik Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :

a. Surat Kepala BNNP Riau Nomor R/689/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengantar hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serda Maju Parsaulian Marbun NRP 31940744431174 Babinsa Ramil 16/Tapung Kodim 0313/Kpr yang ditandatangani dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau, Kabid Rehabilitasi dr. Riana Octaviyanti M.Kes.



b. Surat Kepala BNNP Riau Nomor S.Ket/728/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 25 Oktober 2018 tentang Keterangan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serda Maju Parsaulian Marbun NRP 31940744431174 Babinsa Ramil 16/Tapung Kodim 0313/Kpr yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Dokter Pemeriksa dan Mengetahu a.n. Kepala BNNP Riau, Kasi PLR Sdri. Betty Oktaviani, S.Farm, Apt.2.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut yaitu :

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Surat-surat adalah bukti surat pengantar dan pemeriksaan urine Terdakwa yang membuktikan bahwa benar urine Terdakwa positif (- mengandung Methamfetamine yang termasuk jenis Narkotika Golongan I.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim menilai dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 1994 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 1994 dan setelah



selesai tahun 1994 berdinis di Yonif 132/BS, pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Brigif 7 Rimba Raya dan pada tahun 2013 pindah tugas ke Kodim 0313/Kpr hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Tomi sejak tahun 2006 saat melakukan pemantauan di areal kebun sawit milik PT. Ipomas Tunggal yang berada di Bagan Batu-Riau yang saat itu mempunyai usaha Peron (penampung buah kelapa sawit) di daerah Bagan Batu namun saat bertemu dengan Sdr. Tomi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Tomi bercerita usaha Peron miliknya sudah bangkrut dan sekarang tinggal di daerah Duri-Riau namun tidak memberitahukan alamat jelasnya.

3. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Tomi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekira tahun 2006 di Peron milik Sdr. Tomi di daerah Bagan Batu dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 Wib di salah satu gubuk kebun kelapa sawit desa Gunung Raya Simpang Libo Kandis-Riau.

4. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 Wib di salah satu gubuk kebun kelapa sawit desa Gunung Raya Simpang Libo Kandis Riau bersama dengan teman yang bernama Sdr. Tomi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan.

5. Bahwa benar cara Terdakwa bersama Sdr. Tomi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang diujungnya disambung dengan kaca pirex, kemudian menghisapnya dengan cara alat hisap (bong) dipegang oleh Sdr. Tomi dan kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis (disambung kertas kuning kotak rokok) yang juga dibakarkannya oleh Sdr. Tomi, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap (bong) tersebut dan mengeluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan kemudian sabu tersebut dihabiskan oleh Sdr. Tomi.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Tomi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan jantung berdebar-debar, kepala terasa ringan, badan berkeringat, selalu ingin beraktifitas, selalu haus/ingin minum, keinginan merokok semakin kuat, makan tidak selera dan tidak bisa tidur selama 2 (dua) hari.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Tim Spamad Mabesad yang berjumlah 5 (lima) orang datang ke Kodim 0313/Kpr untuk melakukan sosialisasi dan uji peti P4GN di Aula Kodim 0313/Kpr, selanjutnya Tim Spamad Mabesad melakukan pemeriksaan urine terhadap 110 (seratus sepuluh) anggota Kodim 0313/Kpr termasuk Terdakwa secara berurutan mengisi daftar nama dan mengambil 1 (satu) cup penampungan urine yang sudah disiapkan di atas meja, kemudian diperintahkan untuk menampung urine masing-masing didalam kamar mandi yang berada didalam Aula dengan disaksikan 1 (satu) orang anggota Tim Spamad Mabesad dan 1 (satu) orang anggota Polisi Militer.



8. Bahwa benar setelah anggota Kodim 0313/Kpr menampung urine masing-masing selanjutnya cup yang berisi urine tersebut diletakkan di atas meja yang disediakan oleh Tim Spamad Mabesad sesuai dengan nama dan daftar nomor urut absensi selanjutnya salah seorang tim Spamad Mabesad bersama dengan Sertu Taufik Budi Santoso (Saksi-2) memasukkan alat Test Urine yang terdapat 5 (lima) papan indikator ke dalam urine milik Terdakwa dan anggota Kodim 0313/Kpr lainnya setelah itu Terdakwa dan anggota Kodim 0313/Kpr lainnya kembali duduk di dalam Aula Kodim 0313/Kpr dan menunggu hasil test uri yang dilakukan Tim Spamad Mabesad.

9. Bahwa benar sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0313/Kpr (Kapten Arh Aswin Sembiring) untuk menghadap dan Pasi Intel Kodim 0313/Kpr memberitahukan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine yang terdapat dalam Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Spamad Mabesad, Petugas Polisi Militer dan Pasi Intel Kodim 0313/Kpr ke BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dan setelah dilakukan pemeriksaan urine BNNP Riau diketahui urine Terdakwa hasilnya juga Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

10. Bahwa benar alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine adalah Test Kit Narkoba merk MONOTES dan test kit tersebut berbentuk persegi panjang, pada sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom parameter, diatas kolom parameter tertulis sebagai berikut (dari kiri ke kanan) di atas kolom paling kiri tertulis MET, COC, MOP, AMP, BZO dan PHC yang cara kerjanya apabila bagian ujung alat test kit dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 6 (enam) kolom parameter tersebut akan menampilkan garis merah tebal apabila pada kolom parameter menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berartikandunganzat sesuai kolom parameter adalah Negatif (-), namun apabila dalam kolom menampilkan 1 (satu) garis merah tel menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat sesuai yang tertera di kolom parameter dan jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar berarti juga urine tersebut Negatif (-).

11. Bahwa benar pada saat Test Kit Narkoba dicelupkan dalam urine milik Terdakwa, selanjutnya diangkat lagi dan dibiarkan beberapa saat dan tidak lama kemudian sudah dapat dilihat hasilnya yaitu kolom parameter AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis dan juga pada kolom parameter MET yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.Ket /728/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi-3 (dr. Esprida Hotma Dame) sebagai Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau Kasi PLR Sdri. Betty Oktaviani, S.Farm, Apt serta Surat Pengantar Nomor R/689/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau Kabid Rehabilitasi dr. Riana Octaviyanti M.Kes.

13. Bahwa benar zat Metamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Amphetamine (AMP) Positif (+)



terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 53 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan ini dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa ternyata isinya hanya bersifat clemensi atau Mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta pertimbangan layak atau tidak layaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan sesuai dengan ketentuan umum UURI Nomor : 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.



Bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum maka para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain.

Bahwa Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sedangkan Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht) melampaui wewenang (met onverschijding van zijn bevoegdheid) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain.

Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tengen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187).

Menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348).

Menurut E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya "Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya" Penerbit Stora Grafika Jakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskan yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini hukum positif yang berlaku di Indonesia).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di gubuk kebun kelapa sawit desa Gunung Raya Simpang Libo Kandis-Riau, Terdakwa bersama Sdr. Tomi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan.
2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang diujungnya disambung dengan kac pirex, kemudian menghisapnya dengan cara alat hisap (bong) dipegang oleh Sdr. Tomi dan kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis (disambung kertas kuning kotak rokok) yang juga dibakarkan oleh Sdr. Tomi, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap (bong) tersebut dan mengeluarkan lagi



melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan kemudian sabu tersebut dihabiskan oleh Sdr. Tomi.

3. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2006 di Peron milik Sdr. Tomi di daerah Bagan Batu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ke-2 : Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukantindakanyang bersifatmelawan hukum, artinya bahwa sipelaku tidak termasukorang yang berhak melakukanperbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain mengkonsumsi, memiliki, membawa dan menyimpan.

Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

Bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakanadalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanamanatau bukan tanaman,baik sintetis maupun semisintetis,yang dapat menyebabkanpenurunanatau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongarsebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam unsur ini adalah narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Tomi sejak tahun 2006 saat melakukan pemantauan di areal kebun sawit milik PT. Ipomas Tunggal yang berada di Bagan Batu-Riau yang saat itu mempunyai usaha Peron (penampung buah kelapa sawit) di daerah Bagan Batu namun saat bertemu dengan Sdr. Tomi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Tomi bercerita usaha Peron miliknya sudah bangkrut dan sekarang tinggal di daerah Duri-Riau namun tidak memberitahukan alamat jelasnya.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Tomi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama



sekira tahun 2006 di Peron milik Sdr. Tomi di daerah Bagan Batu dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira puku 18.10 Wib di salah satu gubuk kebun kelapa sawit desa Gunung Raya Simpang Libo Kandis-Riau.

3. Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 Wib salah satu gubuk kebun kelapa sawit desa Gunung Raya Simpang Libo Kandis-Riau bersama dengan teman yang bernama Sdr. Tomi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan.

4. Bahwa benar cara Terdakwa bersama Sdr. Tomi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang diujungnya disambung dengan kaca pirex, kemudian menghisapnya dengan cara alat hisap (bong) dipegang oleh Sdr. Tomi dan kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis (disambung kertas kuning kotak rokok) yang juga dibakarka oleh Sdr. Tomi, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap (bong) tersebut dan mengeluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok sebanyak (sepuluh) kali hisapan kemudian sabu tersebut dihabiskan oleh Sdr. Tomi.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Tomi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan jantung berdebar-debar, kepala terasa ringan, badan berkeringat, selalu ingin beraktifitas, selalu haus/ingin minum, keinginan merokok semakin kuat, makan tidak selera dan tidak bisa tidur selama 2 (dua) hari.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Tim Spamad Mabesad yang berjumlah 5 (lima) orang datang ke Kodim 0313/Kpr untuk melakukan sosialisasi dan uji peti P4GN di Aula Kodim 0313/Kpr, selanjutnya Tim Spamad Mabesad melakukan pemeriksaan urine terhadap 110 (seratus sepuluh) anggota Kodim 0313/Kpr termasuk Terdakwa secara berurutan mengisi daftar nama dan mengambil 1 (satu) cup penampungan urine yang sudah disiapkan di atas meja, kemudian diperintahkan untuk menampung urine masing-masing didalam kamar mandi yang berada didalam Aula dengan disaksikan 1 (satu) orang anggota Tim Spamad Mabesad dan 1 (satu) orang anggota Polisi Militer.

7. Bahwa benar setelah anggota Kodim 0313/Kpr menampung urine masing-masing selanjutnya cup yang berisi urine tersebut diletakkan di atas meja yang disediakan oleh Tim Spamad Mabesad sesuai dengan nama dan daftar nomor urut absensi selanjutnya salah seorang tim Spamad Mabesad bersama dengan Sertu Taufik Budi Santoso (Saksi-2) memasukkan alat Test Urine yang terdapat 5 (lima) papan indikator ke dalam urine milik Terdakwa dan anggota Kodim 0313/Kpr lainnya setelah itu Terdakwa dan anggota Kodim 0313/Kpr lainnya kembali duduk di dalam Aula Kodim 0313/Kpr dan menunggu hasil test uri yang dilakukan Tim Spamad Mabesad.

8. Bahwa benar sekira 1 (satu) jam kemudian Terdakwa dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0313/Kpr (Kapten Arh Aswin Sembiring) untuk menghadap dan Pasi Intel Kodim 0313/Kpr memberitahukan hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa Positif (+) mengandung amphetamine.



dan Methamphetamine yang terdapat dalam Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Tim Spamad Mabesad, Petugas Polisi Militer dan Pasi Intel Kodim 0313/Kpr ke BNNP Riau untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang dan setelah dilakukan pemeriksaan urine BNNP Riau diketahui urine Terdakwa hasilnya juga Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa benar alat yang digunakan untuk pemeriksaan urine adalah Test Kit Narkoba merk MONOTES dan test kit tersebut berbentuk persegi panjang, pada sisi bagian depan alat terdapat 6 (enam) kolom parameter, diatas kolom parameter tertulis sebagai berikut (dari kiri ke kanan) di atas kolom paling kiri tertulis MET, COC, MOP, AMP, BZO dan PHC yang cara kerjanya apabila bagian ujung alat test kit dicelupkan ke dalam urine maka pada ke 6 (enam) kolom parameter tersebut akan menampilkan garis merah tebal apabila pada kolom parameter menampilkan garis merah tebal sebanyak 2 (dua) garis berarti kandungan zat sesuai kolom parameter adalah Negatif (-), namun apabila dalam kolom menampilkan 1 (satu) garis merah tebal menunjukkan bahwa urine tersebut Positif (+) mengandung zat sesuai yang tertera di kolom parameter dan jika menampilkan 1 (satu) garis merah tebal dan 1 (satu) garis samar-samar berarti juga urine tersebut Negatif (-).

10. Bahwa benar pada saat Test Kit Narkoba dicelupkan dalam urine milik Terdakwa, selanjutnya diangkat lagi dan dibiarkan beberapa saat dan tidak lama kemudian sudah dapat dilihat hasilnya yaitu kolom parameter AMP muncul garis merah tebal sebanyak 1 (satu) garis dan juga pada kolom parameter MET yang berarti urine Terdakwa Positif (+) mengandung zat Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor S.Ket/728/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Saksi-3 (dr. Esprida Hotma Dame) sebagai Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau Kasi PLR Sdri. Betty Oktaviani, S.Farm, Apt serta Surat Pengantar Nomor R/689/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau Kabid Rehabilitasi dr. Riana Octavianti M.Kes.

13. Bahwa benar zat Methamphetamine (MET) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 61UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Amphetamine (AMP) Positif (+) terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 53UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I", telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur Ke-3 : Bagi diri sendiri.

Yang dimaksud dengan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaan Narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui prosedur dan pengawasan dokter ataupun petugas yang berwenang.



Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di salah satu gubuk kebun kelapa sawit desa Gunung Raya Simpang Libo Kandis-Riau Terdakwa mengkonsumsi (setengah) butir Narkotika pil ekstasi (inex) yaⁿ9 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. Tomi sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan.
2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu dengan menggunakan botol aqua kecil yang disambungkan dengan pipet/sedotan kecil yang diujungnya disambung dengan kaca pirex, kemudian menghisapnya dengan cara alat hisap (bong) dipegang oleh Sdr. Tomi dan kaca pirex yang sudah berisi Narkotika jenis sabu dibakar dengan menggunakan api kecil dari mancis (disambung kertas kuning kotak rokok) yang juga dibakarkan oleh Sdr. Tomi, lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar melalui pipet yang sudah dimodifikasi dengan alat hisap (bong) tersebut dan mengeluarkan lagi melalui mulut seperti orang merokok sebanyak 10 (sepuluh) kali hisapan kemudian sabu tersebut dihabiskan oleh Sdr. Tomi.
3. Bahwa benar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut baik komposisi dan cara-cara serta alat-alat yang digunakan tersebut maupun untuk menikmatinya dilakukan atas keinginan sendiri tanpa pengawasan dokter maupun petugas yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Bagi diri sendiri”, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadopsi perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar-belakangi oleh pergaulan Terdakwa serta keinginan dan dorongan untuk merasakan dan mencari kepuasan dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I tanpa memperdulikan perbuatan itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika golongan I karena Terdakwa tidak mentaati dan menganggap enteng terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan semata-mata sendiri Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang.



3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba merupakan barang terlarang dan seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AL berada diposisi terdepan dalam pemberantasan narkoba, namun sebaliknya Terdakwa ikut mengonsumsi narkoba, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa ini Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan jiwa generasi muda Indonesia umumnya dan khususnya di wilayah kabupaten Kampar dan perbuatan Terdakwa ini juga dapat merusak citra TNI di mata masyarakat serta dapat mempengaruhi prajurit ya lain khususnya di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa unsur Methamphetamine termasuk dalam narkoba golongan I Nomor urut : 61 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, namun Majelis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana terhadap penyalahgun wajib memperhatikan ketentuan Pasal 51 Jo Pasal 103 UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya hal-hal yang dapat menjadikan sebagai pecandu narkoba atau-pun sebagai korban penyalah-gunaan narkoba, sehingga oleh karenanya sudah tepat apabila dalam kasus ini Terdakwa harus dijatuhi pidana dan tidak menjalani rehabilitasi medis atau-pun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer diantaranya di Aceh dan Papua.
4. Terdakwa mempunyai prestasi di bidang beladiri yang telah mengharumkan nama baik kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas penyalah-gunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.
2. Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik dan dapat merusak generasi muda.



3. Terdakwa sebagai anggota TNI AD seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dalam pemberantasan narkoba dan bukan sebaliknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat berdampak yang tidak baik bagi generasi muda dan apabila dibiarkan maka akan berpengaruh besar terhadap keamanan dan kelangsungan generasi muda khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, apalagi saat Negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini juga sangat bertentangan dengan cita-cita dan keinginan dari Panglima TNI dalam membantu pemerintah memberantas narkoba dan juga agar prajurit TNI khususnya bersil serta terbebas dari pengaruh narkoba.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini merupakan salah satu tindak pidana yang tidak dapat diampuni apabila dilakukan oleh seorang prajurit TNI karena sangat berbahaya bagi prajurit TNI lainnya dan juga membahayakan dalam melaksanakan tugas apabila hal ini dibiarkan.

5. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi Narkoba dan bahkan Terdakwa sudah pernah diingatkan dan dilakukan pembinaan oleh Dandim 0313/Kampar agar berhenti mengkonsumsi narkoba.

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan dengan tujuan agar Terdakwa dapat cepat menyesuaikan diri dan bersosialisasi untuk memperbaiki kehidupannya ke depan apabila nanti Terdakwa selesai menjalani pidananya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat :



1. Surat Kepala BNNP Riau Nomor R/689/X/ Kb/Rh.00.001/ 2018/BNNPR tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengantar hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serda Maju Parsaulian Marbun NRP 31940744431174, Babinsaamil 16/Tapung Kodim 0313/Kpr yang ditandatangani dan diketahui oleh a.n. Kepala BNNP Riau, Kabid Rehabilitasi dr. Riana Octaviyanti M.Kes.

2. Surat Kepala BNNP Riau Nomor S.Ket/728/X/Kb/Rh.00.001/ 2018/BNNPR tanggal 25 Oktober 2018 tentang Keterangan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serda Maju Parsaulian Marbun NRP 31940744431174, Babinsaamil 16/Tapung Kodim 0313/Kpr yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Dokter Pemeriksa dan Mengetahu a.n. Kepala BNNP Riau, Kasi PLR Sdri. Betty Oktaviani, S.Farm, Apt.1 (satu) lembar Foto alat Multy drug 5 Drugs Rapid Test Panel (Urino merk Rightsign dari Kantor BNK Kampar yang digunakan untuk tes urine Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Maju Parsaulian Marbun, Serda NRP 31940744431174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :



- a. Surat Kepala BNNP Riau Nomor R/689/X/Kb/Rh.00.001/2018/BNNPR tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengantar hasil pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serda Maju Parsaulian Marbun NRP 31940744431174, Babinsa Ramil 16/Tapung Kodim 0313/Kpr yang ditandatangani dan diketahui oleh a.n. Kep BNNP Riau, Kabid Rehabilitasi dr. Riana Octaviyanti M.Kes.
- b. Surat Kepala BNNP Riau Nomor S.Ket/728/X/Kb/Rh.00.001/ 2018/BNNPR tanggal 25 Oktober 2018 tentang Keterangan pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Serda Maju Parsaulian Marbun NRP 31940744431174, Babinsa Ramil 16/Tapung Kodim 0313/Kpr yang ditandatangani oleh Saksi sebagai Dokter Pemeriksa c Mengetahui a.n. Kepala BNNP Riau, Kasi PLR Sdri. Betty Oktaviani, S.Farm, Apt. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Saleh, S.H. Mayor Chk NRP 11010001540671 serta Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H. Mayor Chk 1020020010478, Penasihat Hukum Zulfadli, S.H. Mayor Chk NRP 573206 dan John Mei Pakpahan, Amd. Kep., S.H. Lettu Chk NRP 21070582040785, Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik S.H., M.H. Letda Chk NRP 21010029840882 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.
Letda Chk NRP 21010029840882